

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 64 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN
PENGURUS TAKMIR MASJID DAARUL HUSNA KAMPUS II B
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE 2024-2026**



REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN,

- Menimbang : a. bahwa masjid memiliki peran strategis membangun pusat peradaban dan pembinaan umat yang melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan untuk mewujudkan umat yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Nomor U14/13/A.01/I/2024 tentang Permohonan SK Takmir Masjid di Lingkungan Universitas Ahmad Dahlan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Takmir Masjid Daarul Husna Kampus II B Universitas Ahmad Dahlan Periode 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/2022 tentang Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS TAKMIR MASJID DAARUL HUSNA KAMPUS II B UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 2024-2026.

Kesatu : Mengangkat Saudara-Saudara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus Takmir Masjid Daarul Husna Kampus II B Universitas Ahmad Dahlan Periode 2024-2026, dengan masa tugas sampai dengan 31 Desember 2026 atau diadakan perubahan atau dicabut kembali.

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Sya'ban 1445 H
16 Februari 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. Muchlas, M.T.
NIP. 19620218 198702 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Unit Kerja Tingkat Universitas;
Universitas Ahmad Dahlan.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Nomor : 64 Tahun 2024
Tanggal : 6 Sya'ban 1445 H/ 16 Februari 2024 M
Tentang : Pengangkatan Pengurus Takmir Masjid Daarul Husna Kampus II B
Universitas Ahmad Dahlan Periode 2024-2026.

SUSUNAN PENGURUS
TAKMIR MASJID DAARUL HUSNA KAMPUS II B
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIDOE 2024-2026

Penasehat Pengarah : Rektor Universitas Ahmad Dahlan
: 1. Wakil Rektor Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah
: 2. Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam

Ketua : Dr. Muhammad Hamdi, S.E., MBA.
Sekretaris : Osa Agil Pratama, S.Pd., M.Pd.
Bendahara : Ichwan Saktia Rahman, S.Kom.

Bidang Ibadah dan Kajian : 1. Dr. Bambang Sudarsono, M.Pd. (Koordinator)
: 2. Barry Nur Setyanto, S.Pd., M.Pd.
: 3. Defa Harial Putra, S.Pd.

Bidang Ketertiban dan Kebersihan : 1. Subkhan Aziz (Koordinator)
: 2. Bintang Permana Putra, S.E.
: 3. Hanif Adnan

Bidang Media dan Publikasi : 1. Asrul Saptono, S.T., M.M.
: 2. Moch Yordan Rismarinandyo, S.ST., M.T.

Bidang Kerumahtanggaan Perlengkapan : 1. Nuri Fitriyana Fa'izah, S.E. (Koordinator)
: 2. Fanani Arief Ghozali, S.Pd. M.Pd.
: 3. Muhammad Bastian
: 4. Sidhiq Eka Purnama, S.Pd.



Rektor,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line.

Prof. Dr. Muchlas, M.T.
NIP. 19620218 198702 1 001